



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 312/UN14/HK/2022

TENTANG

PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH MAHASISWA
YANG TERKENA DAMPAK BENCANA DI NUSA TENGGARA BARAT ANGGKATAN
2018 UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rehabilitasi terhadap masyarakat khususnya mahasiswa yang terdampak dengan peristiwa bencana alam gempa bumi yang menimpa masyarakat di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Mahasiswa yang Terkena Dampak Bencana di Nusa Tenggara Barat Angkatan 2018 Universitas Udayana untuk Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH MAHASISWA YANG TERKENA DAMPAK BENCANA DI NUSA TENGGARA BARAT ANGKATAN 2018 UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Memberikan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Kepada Mahasiswa yang Terkena Dampak Bencana di Nusa Tenggara Barat Angkatan 2018 Universitas Udayana untuk Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022:

1. Maksimal Sampai Semester 8 (delapan) untuk Program Sarjana/Diploma IV; dan
2. Maksimal Sampai Semester 6 (enam) untuk Program Diploma III;


kepada mahasiswa yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Untuk Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah berupa :

1. Biaya Hidup; dan
2. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan / Uang Kuliah Tunggal.

- KETIGA : Komponen Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana disebutkan dalam Diktum KEDUA tersebut digunakan untuk :
1. Bantuan biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan langsung ke rekening masing-masing mahasiswa; dan
 2. Biaya pendidikan adalah sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang disetorkan langsung oleh Puslapdik Kemdikbudristek ke rekening RPL 037 Universitas Udayana Untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU), dengan nomor rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.
- KELIMA : Mahasiswa penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib meningkatkan dan/atau mempertahankan prestasi akademik, serta aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan ko-kurikuler di Organisasi Kemahasiswaan Universitas Udayana.
- KEENAM : Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 14 Februari 2022
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 312/UN14/HK/2022
 TANGGAL 14 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR
 KULIAH MAHASISWA YANG TERKENA DAMPAK
 BENCANA DI NUSA TENGGARA BARAT ANGKATAN
 2018 UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK SEMESTER
 GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH MAHASISWA YANG
 TERKENA DAMPAK BENCANA DI NUSA TENGGARA BARAT ANGKATAN 2018
 UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2021/2022

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JEN JANG
1	1802521007	Yohana Ventalia Ina	Kedokteran	Ilmu Keperawatan	S1
2	1802551004	Yogi Saputra	Kedokteran	Kedokteran Gigi	S1
3	1802561068	Anita Hayatun Nisa	Kedokteran	Kesehatan Masyarakat	S1
4	1802561069	M.Zawwil Arham	Kedokteran	Kesehatan Masyarakat	S1
5	1803511023	Imam Rudianto Putra	Peternakan	Peternakan	S1
6	1804551334	Ni Ketut Dewi Sri Murti	Hukum	Ilmu Hukum	S1
7	1804551475	Mega Maharani	Hukum	Ilmu Hukum	S1
8	1804551220	I Made Yasa Suputra	Hukum	Ilmu Hukum	S1
9	1806581002	Ni Wayan Oke Santika Dewi	Pertanian	Arsitektur Lanskap	S1
10	1806581006	Wulan Maulida Rahma Putri	Pertanian	Arsitektur Lanskap	S1
11	1807521032	I Gede Agus Ardana	Ekonomi Dan Bisnis	Manajemen	S1
12	1807531023	Ni Putu Nadia Putri Febrianti	Ekonomi Dan Bisnis	Akuntansi	S1
13	1807531024	I Gusti Ayu Nata Dewi Utari	Ekonomi Dan Bisnis	Akuntansi	S1
14	1807531164	I Gusti Ayu Shinta Suryani	Ekonomi Dan Bisnis	Akuntansi	S1
15	1809511006	Bq. Nurlita Anugrah	Kedokteran Hewan	Pendidikan Dokter Hewan	S1
16	1809511079	Yolla Noviolita	Kedokteran Hewan	Pendidikan Dokter Hewan	S1
17	1811511034	Hari Zarkasih	Pariwisata	Pariwisata	S1
18	1811521047	Tentri Meliana Putri	Pariwisata	Industri Perjalanan Wisata	S1

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG
19	1812511012	M. Syukur	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Sosiologi	S1
20	1812511049	Gusti Ayu Kade Mirah Diantari	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Sosiologi	S1
21	1812531027	Ni Made Anggarani Nirmala Devi Narendra Putri	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Ilmu Administrasi Negara	S1
22	1812531060	M.N. Zola Lado Ss.Gp	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Ilmu Administrasi Negara	S1
23	1812541023	Muhammad Furqon	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Ilmu Politik	S1



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002